



# Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Malpraktik Dalam Tindakan Medis Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 109/PID.SUS/2019/PN KBU)

Sharul Mubarak<sup>1</sup>, Thelma S.M. Kadja<sup>2</sup>, Karolus Kopong Medan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: andhisyah0104@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: marlin.rona@yahoo.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kkopongmedan1962@gmail.com

\*Corresponding Author

**Abstract:** Decision Number 109/pid.sus/2019/pn kbu pertains to the sentencing of a health worker for unlicensed practice and malpractice resulting in death. Despite the severity of the offense, the judge imposed only a Rp20,000,000 fine. This decision raises questions regarding its alignment with the defendant's actions and the considerations guiding the judge's sentencing. The research, utilizing a normative juridical approach, analyzed primary, secondary, and tertiary legal materials. This method aims to uncover truth through legal logic from a normative perspective. Findings indicate that the judge's decision inadequately reflects the gravity of the defendant's actions. Apart from operating without a license, the defendant's negligence led to substandard medical practices resulting in death. However, the judge dismissed the element of negligence causing death, citing the need for proof of the causal relationship between the defendant's actions and the victim's demise. The prosecution should have presented forensic autopsy evidence to establish this link. Furthermore, the judge should have considered non-judicial factors such as justice, legal certainty, and public safety in sentencing the defendant.

**Keywords:** Malpractice, Health Worker, Judge's decision

## 1. Pendahuluan

Kesehatan adalah hak asasi manusia, yang berarti semua orang memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan kesehatan. Untuk memastikan penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah dibentuk, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) menyatakan Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang kesehatan, termasuk dokter, bidan, apoteker, perawat, teknologi medis, dan tenaga kesehatan lainnya yang bergerak di bidang kesehatan.<sup>1</sup> Pelatihan di bidang kesehatan. Memerlukan izin untuk melakukan kegiatan kesehatan untuk spesies tertentu. Tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan layanan medis. Untuk memberikan pelayanan atau praktik, semua tenaga kesehatan harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP). SIP adalah surat keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah/kota setempat berdasarkan rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Tenaga Kesehatan dalam menjalankan tugasnya apabila

<sup>1</sup> Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 T entang Tenaga Kesehatan

dilakukan Tanpa memiliki surat izin praktik mandiri tenaga Kesehatan dikatakan telah melakukan Tindakan malpraktik.

Malpraktik medis adalah kelalaian tenaga kesehatan gagal memenuhi standar perawatan yang diharapkan selama prosedur medis, yang menyebabkan kerugian pada pasien. Kegagalan ini biasanya melibatkan pengabaian terhadap norma-norma layanan atau profesional yang telah ditetapkan.<sup>2</sup> Di Indonesia, kasus malpraktik hanya tercatat jika dilaporkan oleh pasien yang mengalami cedera serius, seperti luka parah atau kematian, sebagai akibat dari tindakan medis yang tidak tepat. Pelakunya dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal tiga tahun atau denda hingga seratus juta rupiah. Hukum terkait pelanggaran oleh tenaga medis diatur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, ketika mereka melakukan praktik pelayanan kesehatan. Sebagai contoh kasus yang menunjukkan dampak serius dari praktik medis yang tidak sah, adalah kasus yang melibatkan Jumraini A.Md, seorang perawat yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus yang praktik tanpa izin yang mengakibatkan kematian kepada korban Alex Sandra. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan pembedahan pada bisul korban dengan menggunakan pisau stainless kecil, menyebabkan korban merasa sakit. Setelah itu, terdakwa menggunakan gunting kecil untuk memperlebar lubang yang telah dibuatnya dan menekan bisul tersebut, sehingga menyebabkan banyak darah dan nanah keluar dari bisul di telapak kaki kanan korban.<sup>3</sup>

Majelis hakim mengadili terdakwa dengan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Tenaga Kesehatan yang Melakukan Praktik Tanpa Izin” sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menjatuhkan pidana berupa denda sejumlah 20.000.00 (dua puluh juta rupiah). Penulis melihat bahwa tindakan selain melampaui kewenangan profesinya, menjalankan praktik mandiri tanpa izin, terdakwa juga melakukan kelalaiannya mengakibatkan pasien meninggal dunia. Putusan hakim mengesampingkan unsur kelalaian yang menyebabkan kematian yang dilakukan terdakwa kepada korban. Penulis melakukan studi kasus terhadap Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.KBU yang menyoroiti tentang tindakan medis tanpa izin yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mengakibatkan kematian pasien. Dalam artikel ini penulis melakukan analisis terhadap unsur subjektif dan objektif tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan melakukan analisis terhadap pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim dalam mengadili terdakwa.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum atau sumber hukum yang terdiri dari bahan

---

<sup>2</sup> Muh Endriyo Susila, *Malpraktik Medik Petanggungjawaban Hukumnya: Analisis Dan Evaluasi Konseptual*, Yogyakarta :Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021, Hal. 49

<sup>3</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor Register Perkara 109/Pid.Sus/2019/Pn Kbu, Hal. 4-7

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode ini bertujuan untuk memastikan kebenaran normatif berdasarkan logika ilmu hukum.<sup>4</sup>

### 1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer mengacu pada dokumen-dokumen hukum normatif seperti undang-undang dan peraturan. Undang-undang dan peraturan yang digunakan adalah yang relevan secara langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ).
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- d. Putusan No. 109/PID.SUS/2019/PN KBU.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya terdiri dari pendapat hukum, doktrin, teori yang diambil dari literatur hukum, hasil-hasil penelitian, dan artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian untuk membantu analisis bahan hukum primer. Dalam konteks ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku dan tulisan-tulisan yang berisi asas-asas hukum dan hasil-hasil penelitian hukum.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam artikel ini, bahan hukum tersier mencakup kamus bahasa hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber-sumber online. Sumber-sumber ini membantu dalam memahami dan menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Melalui pendekatan perundang-undangan, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu-isu yang dibahas akan ditelaah, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Selain itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelusuri kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, khususnya yang melibatkan praktik medis tanpa izin yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan telah mendapatkan putusan hukum tetap.

---

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Banyumedia. 2006, Hal. 57

### 3. Kesesuaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Dalam Amar Putusan Dengan Perbuatan Terdakwa

#### 3.1 Kronologi Kasus

Pada pukul 13:00 WIB, Saksi Arina pergi ke rumah terdakwa untuk memastikan keberadaannya, dan pada waktu itu, ia bertemu dengan terdakwa. Saksi Arina kemudian menceritakan bahwa korban Alex Sandra ingin berobat. Saksi Arina mengantar korban dan setibanya di rumah terdakwa, terdakwa langsung memeriksa luka bisul di kaki Alex Sandra. Setelah itu, terdakwa masuk ke dalam rumah dan membawa sebuah baskom berwarna hijau yang berisi air panas dan peralatan medis seperti gunting kecil, gunting besar dan pisau kecil. Terdakwa juga membawa sebotol alkohol dan jarum suntik yang sudah dibungkus, dan memakai sarung tangan. Terdakwa kemudian menyuntik telapak kaki kanan Alex Sandra, terdakwa lalu melakukan pembedahan dengan menggunakan pisau pada bisul korban dan melebarkan lubang yang sebelumnya dibuat dengan gunting. Pada waktu itu, korban merasa sakit, terdakwa kembali menyuntik telapak kaki kanan korban. Terdakwa juga meminta bantuan Saksi Alina untuk membersihkan kaki dan telapak kaki korban dengan kain kasa dan alkohol. Setelah selesai, terdakwa meminta bayaran sebesar Rp110,000.00, namun hanya dibayar sebesar Rp50,000.00 dan sisanya akan dibayar kemudian. Setelah diobati, korban pulang ke rumah bersama dengan Saksi Arina untuk beristirahat, dan sekitar pukul 10:00 pagi, korban Alex Sandra terbangun dan mengeluh sakit kepala, demam dan sakit di kaki. Pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, korban Alex Sandra mengeluh sakit pada bagian kaki, gejala tersebut semakin parah, wajahnya menjadi pucat, badannya gemetar dan kehilangan napsu makan. Pada sekitar pukul 23.00 wib korban pingsan. Pada 21 desember 2018 korban dilarikan ke RSUD Ryacudu Kotabumi dan pada pukul 16.00 korban meninggal.<sup>5</sup>

#### 3.2. Kesesuaian Amar Putusan Dengan Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Dari Unsur Subyektif

Unsur subyektif mengacu pada aspek yang berkaitan dengan pikiran atau kondisi mental pelaku. Hal ini mencakup segala sesuatu yang ada di dalam pikiran atau kesadaran individu yang melakukan suatu tindakan.<sup>6</sup> Mengenai pertanggungjawaban pidana, apakah seseorang dapat dihukum atau tidak, terkait dengan prinsip tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, unsur kesalahan subyektif harus terpenuhi. Dalam kajian hukum pidana, dikenal dua jenis kesalahan ( *opzet* ) yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Dalam kasus yang diteliti, Penulis mengklasifikasikan unsur subyektif yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Op.Cit, Hal. 8

<sup>6</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997 Hal. 193

## 1. Kealpaan (*culpa*).

Pelanggaran hukum dapat terjadi bukan hanya karena disengaja (*dolus*) oleh pelakunya, namun juga karena kelalaian atau kecerobohan mereka. Biasanya, pelaku tidak memiliki niat untuk secara langsung melakukan tindak pidana. Namun, karena kurangnya kehati-hatian atau kelalaian mereka, mereka melakukan pelanggaran hukum. Untuk menilai apakah seseorang dapat diduga melakukan tindak pidana karena kealpaan, perlu ditentukan apakah pelaku bertindak dengan sengaja (*dolus*) atau karena kealpaan (*culpa*).<sup>7</sup> Yang paling penting dari kelalaian atau kealpaan ini adalah kesadaran atau pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh pelaku terhadap tindakannya, dimana ia dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain, ia seharusnya memahami konsekuensi dari perbuatannya. Van Hamel dan Simon menjelaskan bahwa kelalaian meliputi dua syarat :

- a. Tidak melaksanakan praduga, sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Terdakwa tidak memperhitungkan praduga yang diwajibkan oleh hukum, dimana ia yakin bahwa dampak yang dilarang tidak akan terjadi karena tindakannya, atau ia yakin bahwa dampak yang dilarang tidak akan terjadi karena tindakannya. Terdakwa membuat asumsi yang salah atau menilai secara keliru bahwa dampak yang dilarang tidak akan terjadi.

- b. Tidak melaksanakan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Tidak memenuhi kewaspadaan sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang, ini mengindikasikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindakan pemeriksaan, penelitian, atau upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejadian. Yang dinilai adalah tingkat keahlian atau kualitas terdakwa dalam tindakannya.<sup>8</sup>

Setelah memahami konsep kelalaian dan teori-teori yang berkaitan secara jelas, penulis beralih pada unsur kelalaian dalam kasus malpraktik medis yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan nomor putusan 109/Pid.Sus/2019/Pn Kbu, terdakwa adalah seorang perawat yang tidak memiliki izin praktik. Awalnya, korban mendatangi terdakwa untuk memeriksakan bisul di kakinya. Setelah itu, terdakwa mengobati korban dengan cara menyuntik korban sebanyak dua kali di bagian telapak kaki korban. Setelah itu, terdakwa melakukan pembedahan terhadap korban dengan menggunakan pisau dan gunting kecil di teras rumah terdakwa, tanpa ada permintaan dari korban untuk membedah kakinya. Setelah melakukan tindakan bedah, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 110,000.00 untuk biaya pengobatan korban. Setelah beberapa hari dirawat oleh terdakwa, korban meninggal dunia.

---

<sup>7</sup> Yuliantoro, *Penerapan Unsur Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Semarang : Unissula, 2019, Hal. 36

<sup>8</sup> Donny Wiradharma, Dionisia Sri Haryati, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Jakarta : CV Sagung Seto, 2019, Hal. 86

Dr. H. Herlizon Said, Dokter Spesialis Bedah RSUD Dokter Ryacudu, sebagai ahli menerangkan terkait malpraktik medis yaitu, kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi atau standar prosedur operasional. Dampak dari kesalahan yaitu kesengajaan dan kelalaian tersebut dapat mengakibatkan pasien mengalami cedera parah, cacat, atau bahkan kematian. Menurut ahli, tenaga kesehatan yang diperbolehkan melakukan praktik di bidang pelayanan kesehatan antara lain dokter spesialis, dokter umum, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Seorang tenaga kesehatan tidak diperbolehkan memberikan perawatan tanpa izin praktik. Tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional selama pembedahan meliputi :

- a. Dokter melakukan pemeriksaan pada pasien.
- b. Melakukan pemeriksaan tambahan, jika perlu, untuk menegakkan diagnosis.
- c. Memberikan informasi kepada pasien mengenai penyakitnya dan prosedur serta risiko yang akan dihadapi (*informed consent*).
- d. Melakukan prosedur pembedahan; Pembedahan dilakukan di rumah sakit, puskesmas, klinik medis, atau praktik pribadi.
- e. Peralatan yang digunakan dalam prosedur pembedahan harus steril dan memenuhi standar sterilisasi medis.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tentang kelalaian sebagai suatu kesalahan terkait dengan penjelasan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan juga keterangan ahli, penulis menggaris bawahi bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian terhadap korban, antara lain :

- a. Tindakan Medis Tanpa Izin;  
Sebagai seorang perawat yang tidak memiliki izin praktik mandiri, terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan prosedur medis yang melibatkan penyuntikan dan pembedahan. izin praktik mandiri diperlukan untuk memastikan bahwa petugas kesehatan memiliki kualifikasi dan pelatihan yang memadai untuk melakukan prosedur medis yang kepada pasien. Tanpa izin tersebut, terdakwa secara ilegal melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkualifikasi.
- b. Kurangnya *Informed Consent*;  
*Informed Consent* adalah prinsip dasar etika medis, yang memastikan bahwa pasien memiliki pemahaman menyeluruh mengenai prosedur medis yang akan dilakukan, risiko terkait, alternatif perawatan yang mungkin tersedia, dan konsekuensi dari

---

<sup>9</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Op.Cit, Hal. 28

setiap pilihan perawatan. Pasien memiliki hak untuk mengambil keputusan tentang perawatan mereka berdasarkan informasi yang diberikan oleh para profesional medis. Terdakwa tidak memberikan penjelasan kepada korban mengenai prosedur yang akan dilakukan dan resiko yang akan ditanggung, yang disebut sebagai persetujuan atas dasar informasi. Ini adalah langkah penting dalam praktek medis yang menghormati hak pasien untuk mengetahui informasi lengkap tentang prosedur yang akan dilakukan dan risikonya.

c. Melakukan Pembedahan di Lokasi yang Tidak Sesuai.

Pembedahan dilakukan oleh terdakwa di teras rumahnya, bukan di fasilitas medis yang sesuai seperti rumah sakit atau klinik. Ini meningkatkan risiko infeksi dan komplikasi lainnya bagi pasien, serta menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap standar praktik medis yang aman. Terdakwa melaksanakan pembedahan di teras rumahnya, bukan di fasilitas medis yang tepat seperti rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan medis yang steril. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap standar prosedur operasional yang berlaku.

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat bahwa Jumraini A.Md, Kep Binti Fuad Agus Sofran adalah seorang perawat yang diberi surat izin praktik keperawatan sebagai perawat lulusan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi dengan alamat Jalan Jendral Sudirman NO. 02 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Izin Praktik Perawat (SIP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 03 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Maya Mettissa, M.Kes; adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Berdasarkan unsur-unsur subjektif tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehubungan dengan putusan hakim, penulis melihat bahwa, putusan hakim yang pada intinya menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena terbukti melakukan praktik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah belum tercapai kesesuaian dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena selain melakukan praktik tanpa izin terdakwa juga telah melakukan berbagai bentuk kelalaian yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, terdakwa berdasarkan unsur subjektif yang telah penulis uraikan merupakan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya.

**3.3. Kesesuaian Amar Putusan Dengan Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Dari Unsur Objektif**

Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan diri pelaku, yaitu semua unsur mengenai perbuatan, akibat dari perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang

melekat (di sekitar) perbuatan dan objek tindak pidana. Penulis menguraikan unsur objektif dalam kasus tersebut sebagai berikut :

#### 1. Perbuatan Menghilangkan Nyawa

Tindakan medis yang dilakukan oleh terdakwa tanpa mematuhi standar prosedur yang sesuai, tanpa izin praktik mandiri, dan tanpa memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai, mengakibatkan kematian korban yang menerima layanan tersebut. Ini termasuk dalam kategori malpraktik medis. Ketika mempertimbangkan aspek hukum dari kasus malpraktik, ada pedoman yang harus diperhatikan :

- a. pelanggaran standar profesional medis terjadi baik secara sengaja maupun karena kelalaian;
- b. Konsekuensi dari perawatan medis yang dapat mengakibatkan kerugian materi atau non-materi, baik fisik (seperti cedera atau kematian) maupun mental.

Malpraktik medis dapat terjadi karena adanya indikasi medis yang tidak jelas dan/atau prosedur medis yang tidak sesuai dengan standar. Pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian dapat ditemukan dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.,” Barang siapa yang karena kesalahannya ( kealpaannya ) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”,<sup>10</sup> dalam hal kealpaan yang dilakukan adalah tindak pidana kesehatan atau tindak pidana khusus Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan, sehingga pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada terdakwa terdapat didalam pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan ”tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan meninggal dunia”<sup>11</sup>.

#### 2. Kausalitas

Secara sederhana, kausalitas adalah doktrin tentang sebab dan akibat. Teori kausalitas atau sebab akibat dalam hukum pidana merupakan konsep yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana atau tidak. Teori ini berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara perbuatan seseorang dengan akibat yang ditimbulkannya. Untuk dapat menuntut seseorang atas suatu tindak pidana, harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan penyebab langsung dari akibat yang ditimbulkannya.<sup>12</sup> Kelalaian yang menyebabkan penerima pelayanan kesehatan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (2)

---

<sup>10</sup> Rumusan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>11</sup> Rumusan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

<sup>12</sup> M. Hajir Nonci, *Hukum Kausalitas : Suatu Analisa Pro Dan Kontra*, Makassar : Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Alauddin Makassar, 2019, Hal. 81

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan merupakan delik materil sehingga harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan meninggalnya korban, hal ini dapat dibuktikan dengan otopsi forensik.

Otopsi forensik adalah pemeriksaan mayat, termasuk organ-organ dan struktur internalnya. Berdasarkan kamus kedokteran, yang dimaksud dengan otopsi (*autopsi*) adalah pemeriksaan postmortem mayat untuk menentukan penyebab kematian atau sifat perubahan patologis, nekropsi.<sup>13</sup> Tujuan utama dari otopsi forensik adalah untuk menemukan sebab dan akibat dari suatu kematian. Amar putusan Menyatakan Terdakwa Jumraini A.Md, Kep Binti Fuad Agus Sofran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tenaga Kesehatan Yang Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan”. Analisis penulis terhadap unsur-unsur obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa setelah mencermati tindakan terdakwa, meskipun jelas bahwa terdakwa lalai dan tidak memiliki sikap profesional, melakukan pembedahan tanpa memiliki ijin untuk melakukan pembedahan, terdakwa melakukan pembedahan di rumahnya sendiri, padahal seharusnya dilakukan di rumah sakit, puskesmas, klinik atau praktek mandiri. Namun, tidak ada otopsi forensik yang dilakukan terhadap korban, sehingga sulit menghubungkan fakta-fakta ini secara langsung dengan kematian korban. Kekurangan-kekurangan ini sebagian besar terkait dengan tugas awal Jaksa Penuntut Umum untuk melimpahkan berkas perkara. Jaksa penuntut umum menerima berkas yang disiapkan oleh Penyidik, kemudian menilai kecukupan berkas tersebut untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Dalam kasus tindak pidana, khususnya kelalaian yang menyebabkan kematian, Penyidik harus menyerahkan semua bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, yang juga harus memastikan kecukupan berkas. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti dalam memeriksa apakah otopsi forensik telah dilakukan sebelum menyatakan bahwa berkas perkara P-21 dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan di Pengadilan.

#### **4. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan**

Untuk menjelaskan pertimbangan Hakim, penulis terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan tugas Hakim. Tugas utama seorang Hakim adalah untuk memutuskan semua kasus dan sengketa yang diajukan kepadanya, dan untuk memastikan bahwa hubungan hukum dan aspek hukum yang terlibat dalam kasus tersebut diputuskan secara adil. Hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti posisi para pihak yang terlibat dalam proses hukum. Penting untuk dicatat bahwa Hakim harus selalu independen dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal dalam pengambilan keputusan.<sup>14</sup> Pertimbangan Hakim adalah serangkaian pertimbangan yang berasal dari fakta-fakta

---

<sup>13</sup> Sofiah Ely, Frans Simangunsong, *Peranan Otopsi Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Kepolisian Republik Indonesia*, Surabaya : Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, 2023, Hal. 6

<sup>14</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim. Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, Hal. 74

hukum yang telah ditetapkan, yang harus dijelaskan dalam putusan, atau serangkaian pertimbangan yang didasarkan pada keadaan khusus dari tindakan hukum terdakwa.<sup>15</sup>

#### 4.1. Dasar Pertimbangan Yuridis Hakim

##### 1. Dakwaan Penuntut Umum

Didalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diterangkan secara jelas, bahwa “ penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan”<sup>16</sup>, Kemudian dalam Pasal 14 huruf (d) secara jelas disebutkan bahwa dengan jelas menyatakan bahwa salah satu tugas penuntut umum adalah menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang digunakan pada tahap tahap penuntutan di bidang pidana.<sup>17</sup> Surat ini dibuat ketika penuntut umum menentukan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan hasil penyidikan. Bagi Jaksa, surat dakwaan merupakan dasar untuk pengumpulan bukti, analisis hukum, penuntutan pidana, dan akses terhadap upaya hukum. Bagi Hakim, surat dakwaan merupakan dasar untuk membatasi ruang lingkup persidangan dan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Bagi terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar untuk menyusun pembelaan.<sup>18</sup> Dalam putusan kasus praktik tanpa izin oleh terdakwa Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif. Menurut P.A.F. Lamintang, berbicara mengenai dakwaan alternatif, apabila tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan dapat menimbulkan kualifikasi yang berbeda, maka yang dimaksud adalah dakwaan yang berbeda, misalnya uraian tindak pidana yang didakwakan dapat mengarah pada pencurian, namun uraian yang berbeda untuk tindak pidana yang sama dapat mengarah pada penadahan benda yang sama pula yang dicuri.<sup>19</sup>

Berdasarkan dakwaan alternatif dari penuntut umum tersebut, penulis memperhatikan pertimbangan Hakim, bahwa Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama penuntut umum yaitu Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu, Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan matinya Penerima Pelayanan Kesehatan, Selain itu, Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu, Tenaga Kesehatan yang melakukan Praktik tanpa

---

<sup>15</sup> Raymon Dart Pakpahan , Herlina Manullang, Roida Nababan, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta)*, Medan : Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, 2023, Hal. 123

<sup>16</sup> Rumusan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>17</sup> Widhia Arum Wibawana, 2022, Detiknews, *Surat Dakwaan Adalah Apa? Fungsi, Syarat, Bentuk Dan Contoh*, Diakses Melalui [Surat Dakwaan Adalah Apa? Fungsi, Syarat, Bentuk Dan Contoh \(Detik.Com\)](https://www.detik.com) Pada 10 Maret 2024

<sup>18</sup> Tim Hukumonline, 2023, Hukumonline.com, *Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/?page=3> pada 10 Maret 2024

<sup>19</sup> Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Nuansa Aulia, 2013, Hal. 101

memiliki Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

## 2. Keterangan Saksi

Dalam menyelesaikan suatu kasus pidana, penting untuk memastikan kepastian dan fakta yang akurat. Untuk mencapai hal tersebut, Hakim membutuhkan alat bukti, termasuk keterangan dari Saksi. Dalam kasus Putusan Nomor 109/Pid.sus/2019/PN kbu, berdasarkan keterangan para Saksi, Hakim menyimpulkan bahwa hanya Arina yang menjadi saksi langsung dari awal hingga akhir tindakan medis yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk menggunakan keterangan saksi Arina sebagai dasar pertimbangan. Arina menerangkan bahwa terdakwa melakukan dua kali penyuntikan di telapak kaki korban dengan membawa berbagai alat seperti pinset, pisau kecil, gunting, dan sebuah wadah steril yang ditutup dengan kain. saksi juga menerangkan bahwa ada 2 (dua) buah jarum suntik yang disegel dengan cairan putih dan sebotol alkohol. Terdakwa kemudian melakukan pembedahan terhadap bisul di telapak kaki korban dengan menggunakan pisau dan gunting di luar rumah. Setelah melakukan perawatan, terdakwa menagih biaya perawatan sebesar Rp110,000.00 namun hanya menerima Rp. 50,000.00. dan sisanya akan dibayarkan nanti.

## 3. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".<sup>20</sup> Berdasarkan keterangan ahli, penulis memperhatikan pertimbangan Hakim bahwa, Dr. H. Herlizon Said, Sp.B Bin H Said Yahya, yang telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli adalah dokter spesialis bedah yang bekerja di RSUD Ryacudu. Ahli menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli dr. H. Herlizon Said, Sp.B Bin H Said Yahya yang telah disumpah. Ahli menerangkan bahwa ia adalah dokter spesialis bedah yang bekerja di RSUD Ryacudu. Ahli menjelaskan bahwa malpraktik medis adalah suatu kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi atau prosedur operasional yang telah ditetapkan. Akibat dari kesalahan atau kelalaian tersebut dapat menyebabkan pasien mengalami luka berat, cacat, atau bahkan kematian. Menurut pengetahuan Ahli, hanya dokter spesialis, dokter umum, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang boleh melakukan praktik di bidang pelayanan kesehatan. Ahli menegaskan bahwa tenaga kesehatan tidak diperbolehkan melakukan pengobatan tanpa memiliki surat izin praktik yang sah. Selain itu, ahli juga menjelaskan bahwa kegiatan praktik dibidang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa hanya diperbolehkan jika terdakwa memiliki surat izin praktek yang sah. Ahli menegaskan bahwa penyakit bisul dapat dikategorikan

---

<sup>20</sup> Rumusan Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sebagai penyakit gawat darurat yang membutuhkan penanganan medis di tempat praktek seperti rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, atau praktik mandiri.

#### 4. Keterangan Terdakwa

Salah satu alat bukti yang menjadi pertimbangan yuridis Hakim dalam proses persidangan menurut ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan Terdakwa. Lebih lanjut, pengaturan mengenai alat bukti keterangan terdakwa dijabarkan secara rinci didalam Pasal 189 KUHP yang berbunyi, “(1) Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri; (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengani hal yang didakwakan kepadanya; (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri; (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.<sup>21</sup> Berdasarkan keterangan Terdakwa dalam kasus putusan Nomor 109/Pid.sus/2019/PN kbu, penulis, mencatat bahwa Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa, dalam persidangan, menjelaskan bahwa korban datang kepada mereka untuk meminta bantuan dalam mengobati bisulnya. Terdakwa menegaskan bahwa pada saat itu mereka tidak melakukan penyuntikan atau pembedahan pada bisul korban. Terdakwa juga menyatakan bahwa mereka tidak meminta bayaran atas pelayanan tersebut, namun saksi Arina memberikan uang sebesar Rp50.000 sebagai ungkapan terima kasih

Dalam kasus ini, hakim memeriksa dua dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Untuk dakwaan pertama, terkait Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, hakim menyimpulkan bahwa kelalaian yang menyebabkan kematian tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan prosedur medis yang dilakukan oleh terdakwa hal tersebut didasarkan bahwa tidak dilakukannya otopsi kepada korban. Untuk dakwaan kedua, mengenai Pasal 86 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, hakim memutuskan bahwa terdakwa melakukan praktik tanpa izin dengan memberikan tindakan medis kepada korban pada tanggal 19 Desember 2018. Saksi utama dari tindakan ini adalah Arina. Selain itu, penulis memperhatikan bahwa terdakwa membantah memberikan suntikan atau melakukan operasi pada bisul korban. Selain itu, tidak ada permintaan pembayaran dari terdakwa, meskipun Arina secara sukarela menawarkan uang sebagai rasa terima kasih.

#### 4.2. Dasar Pertimbangan Non Yuridis Hakim

Untuk pertimbangan Non-Yuridis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua (2) kategori yaitu. Landasan Filosofis dan Landasan Sosiologis. Sebelum menguraikan

---

<sup>21</sup> Rumusan Pasal 1 butir 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

landasan filosofis dan landasan sosiologis penulis terlebih dahulu membahas ratio legis yang ada pada undang-undang yang diterapkan oleh hakim.

#### 1. Ratio Legis Undang-Undang Yang Diterapkan Oleh Hakim.

Ratio Legis terdiri dari dua istilah yang berbeda, masing-masing dengan arti yang berbeda. "Ratio" mengacu pada alasan atau pertimbangan, sedangkan "Legis" berkaitan dengan hukum atau konstruksi hukum. Dalam bentuk frasa, "Ratio Legis" menunjukkan alasan atau peristiwa di balik suatu undang-undang, atau dengan kata lain, keadaan yang mendorong terciptanya suatu peraturan perundang-undangan. Ratio legis adalah alasan atau tujuan di balik hukum atau ketentuan hukum tertentu. Hal ini mencakup logika atau alasan yang menjadi dasar hukum. Dalam menganalisis suatu isu hukum, memahami ratio legis dari suatu peraturan merupakan hal yang penting karena dapat membantu dalam penafsiran dan penerapan hukum.<sup>22</sup> Penulis akan membahas landasan filosofis dan sosiologis dari Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sebagai berikut :

##### a. Rasio Legis Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan salah satu pertimbangan atau alasan mendasar dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan berlandaskan pada cita-cita hukum yang mencakup suasana kebatinan dan filosofis bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, landasan filosofis bersumber dari Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, sebagai landasan filosofis Negara Republik Indonesia, merupakan sumber hukum yang mendasar. Pancasila merupakan falsafah bangsa dan negara Indonesia yang menekankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik di dalam maupun antar masyarakat.<sup>23</sup> Ratio Legis filosofis dari undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan penulis uraikan dalam pendapat penulis yaitu :

##### 1) Landasan filosofis prinsip Keadilan.

Undang-undang ini didasarkan pada keyakinan bahwa tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab moral dan etika yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini menuntut integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab dari para tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Undang-undang ini juga

---

<sup>22</sup> Giso Christianto, *Ratio Legis Asas Hak Menguasai Negara Terhadap Sumber Daya Mineral Dan Batubara*, Tarakan : Fakultas Hukum Universitas Borneo, 2022, Hal. 19

<sup>23</sup> Otti Ilham Khair, *Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis D Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara*, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Jakarta, 2022, Hal. 2

dilandasi oleh asas keadilan, yang menekankan pentingnya akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun status. Landasan filosofis ini mendorong pengaturan tenaga kesehatan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang bermutu tersedia dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

2) Landasan filosofis terakhir adalah prinsip kepastian hukum.

Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk mengatur praktik tenaga kesehatan. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya dan juga bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>24</sup>

#### b. Ratio Legis Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau kesimpulan yang menunjukkan bahwa aturan yang ditetapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Hal ini mencakup fakta empiris tentang perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dalam konteks penyusunan undang-undang, seperti undang-undang tentang tenaga kesehatan, sangat penting untuk memperhatikan landasan sosiologis yang relevan. Hal ini untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat dapat secara efektif menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat terkait bidang tersebut.<sup>25</sup> Hukum adalah alat untuk membentuk masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>26</sup> Idealnya, proses pembuatan hukum harus didasarkan pada nilai, kondisi, harapan dan kebutuhan masyarakat. Secara sosiologis ratio legis dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan digambarkan sebagai berikut :

1) Memberikan perlindungan hukum kepada pasien dan masyarakat.

Undang-Undang Tenaga Kesehatan memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui berbagai peraturan yang berkaitan dengan praktik kesehatan, standar layanan, etika profesi, dan hak-hak pasien. Ini termasuk hak pasien untuk menerima informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi kesehatan mereka, hak untuk menolak atau menerima perawatan, dan perlindungan terhadap praktik yang tidak etis atau berbahaya. Dengan adanya undang-undang ini, masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi saat menerima layanan kesehatan. Undang-Undang Tenaga Kesehatan

---

<sup>24</sup> Rumusan Menimbang butir B, D, E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Tenaga Kesehatan.

<sup>25</sup> Otti Ilham Khair, *Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis D Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara*, Op.Cit, Hlm 3

<sup>26</sup> Khaidir Saleh, Mario Agusta, Weni, *Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Jambi :Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo, 2020, Hal. 3

memberikan kerangka hukum yang jelas dan pasti bagi tenaga kesehatan dan masyarakat yang mereka layani. Hal ini termasuk peraturan tentang kualifikasi dan standar profesional. Dengan demikian, masyarakat memiliki keyakinan bahwa mereka menerima layanan dari individu yang memenuhi standar profesional yang ditetapkan oleh undang-undang, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan kualitas layanan kesehatan yang diterima.

2) Mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Tenaga Kesehatan mengatur penggunaan tenaga kesehatan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup pengembangan program pelatihan dan peningkatan yang disesuaikan untuk tenaga kesehatan. Dengan cara ini, masyarakat dapat memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka.<sup>27</sup>

## 2. Ratio Juris Putusan Hakim

Setiap putusan Pengadilan memiliki alasan-alasan penting atau elemen-elemen inti yang menentukan putusan tersebut. Ratio juris, atau penalaran hukum, dalam putusan pengadilan mengacu pada pemikiran hakim yang memandu pengambilan keputusan.<sup>28</sup> Pertimbangan hukum yang konkrit harus dinyatakan dalam bentuk analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan yang dikemukakan oleh Hakim. Apabila suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan hukum oleh Hakim, maka putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum.<sup>29</sup> Ratio juris dalam suatu putusan hakim haruslah sejalan dengan ratio legis suatu undang-undang. Ratio legis adalah tujuan dan maksud hukum yang tertuang dalam undang-undang. Oleh karena itu, ratio juris harus memenuhi syarat bahwa putusan hakim harus sejalan dengan tujuan dan maksud hukum yang terkandung dalam undang-undang. Dengan demikian, ratio juris harus didasarkan pada ratio legis untuk memastikan bahwa putusan Hakim mencapai tujuan dan maksud hukum yang terkandung dalam undang-undang.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *Civil Law*, Ratio Juris terlihat pada bagian "Pertimbangan" pada pokok perkara yang didasarkan pada pendapat ahli, alat bukti, dan yurisprudensi. Penyusunan "Pertimbangan" ini harus sistematis, logis, dan saling berkaitan dengan keterangan dan dalil-dalil yang diajukan. Adapun mengenai tindak pidana, yaitu kasus praktik kedokteran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang perawat

---

<sup>27</sup> Rumusan menimbang butir A, C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Tenaga Kesehatan

<sup>28</sup> Muh. Rizal, Bakhtiar, Andika Wahyudi Gani, *Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks)*, Makassar : Universitas Negeri Makassar, 2022, Hal 142

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009, Hal. 165

yang disertai dengan kelalaian yang menyebabkan meninggalnya pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan, terdapat 2 (dua) Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu, Pasal 84 ayat 2 (dua) “Dalam hal kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.<sup>30</sup> Dan pasal 86 ayat 1 (satu) “Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 84 ayat (2) memiliki unsur-unsur yang harus dibuktikan, yaitu unsur Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat dan unsur menyebabkan kematian pada penerima pelayanan kesehatan.

Hakim memperhatikan jenis delik yang didakwakan dalam pasal tersebut. Dalam konteks hukum pidana, delik formil adalah delik yang dianggap terjadi setelah terjadinya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Delik formil dianggap telah terjadi apabila larangan melakukan suatu perbuatan tertentu telah diatur secara jelas dalam rumusan undang-undang, dan esensi dari larangan tersebut adalah melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, delik materil adalah delik yang dianggap terjadi setelah terjadinya suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>32</sup> Dalam konteks Pasal 84 ayat (2), Hakim berpendapat bahwa delik tersebut memerlukan pembuktian hubungan antara perbuatan terdakwa dengan kematian korban. Mengingat telah terjadi kelalaian berat yang dilakukan oleh terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, maka diperlukan otopsi forensik terhadap korban sebagai kebenaran materil yang dapat menunjukkan hubungan antara perbuatan terdakwa dan akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, dalam kasus yang tidak dilakukan autopsi forensik, Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan Pasal 84 ayat (2), sehingga Pasal tersebut dianggap tidak berlaku Pasal 86 ayat 1 (satu) mengandung dua unsur yang perlu dibuktikan, yaitu unsur “Tenaga Kesehatan” dan unsur “Melakukan praktik tanpa izin.” Hakim berpendapat bahwa unsur “Tenaga Kesehatan” adalah seseorang yang telah diakui sebagai tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam persidangan, Terdakwa Jumraini A.Md, Kep Binti Fuad Agus Sofran dihadirkan sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dan telah teregistrasi sebagai tenaga kesehatan berdasarkan Surat Tanda Registrasi Perawat Nomor 100152217-1389402 tertanggal 27 Agustus 2017. Dengan demikian, unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa, serta barang

---

<sup>30</sup> Rumusan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

<sup>31</sup> Rumusan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

<sup>32</sup> Annisa, 2023, Fakultas Hukum UMSU, *Macam- Macam Delik Dalam Perkara Pidana*, Fakultas Hukum UMSU, Diakses Melalui [Macam- Macam Delik Dalam Perkara Pidana \(Umsu.Ac.Id\)](https://umsu.ac.id) Pada 12 Maret 2024

bukti dan alat bukti surat yang saling berhubungan, bahwa telah terjadi suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, yaitu menjalankan praktik tanpa memiliki surat izin.

Pasal 84 ayat 2 (dua) tidak memenuhi semua unsur yang harus dibuktikan sedangkan Pasal 86 ayat 1 (satu) memenuhi semua unsur yang harus dibuktikan, berdasarkan alasan tersebut Hakim memutuskan dalam amar putusannya untuk menerapkan Pasal 86 ayat 1 (satu) "Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."<sup>33</sup> Menyatakan Terdakwa Jumraini A.Md, Kep Binti Fuad Agus Sofran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Praktik Tenaga Kesehatan Tanpa Surat Izin" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Mengenai ratio juris dari putusan hakim tersebut, penulis memperhatikan landasan sosiologis dan landasan filosofis, yaitu :

1) Landasan Filosofis Pertimbangan Hakim.

Pertimbangan filosofis merupakan faktor yang menekankan pada nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Keadilan diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang adil, yang dalam konteks filosofis, mencakup terpenuhinya dua prinsip utama, yaitu tidak merugikan dan tidak memihak pada hak-hak setiap individu. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam nilai-nilai dasar suatu bangsa. Kepastian hukum, di sisi lain, merupakan prinsip sistem hukum yang menekankan bahwa hukum harus jelas dan konsisten dalam penerapannya. Hal ini menciptakan kepercayaan dalam masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara adil dan konsisten tanpa diskriminasi. Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka dan merasa yakin bahwa hukum akan memberikan perlindungan yang sama kepada semua orang. Dengan demikian, pertimbangan filosofis dalam proses hukum memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum ditegakkan, sehingga setiap individu dapat memperoleh perlakuan yang adil dan konsisten dalam sistem hukum.<sup>34</sup> Dalam kasus putusan malpraktik dalam tindakan medis tanpa izin yang disertai dengan kelalaian yang menyebabkan kematian, penulis mencatat bahwa putusan Majelis Hakim yang pada intinya mengadili terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan memperhatikan korban yang kehilangan nyawa dan keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya sehubungan dengan putusan Majelis Hakim tersebut, penulis memperhatikan dengan seksama bahwa putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi korban dan

---

<sup>33</sup> Rumusan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

<sup>34</sup> R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2006, Hal. 192

keluarga korban, selain rasa keadilan penulis juga memperhatikan kepastian hukum dalam putusan Hakim tersebut. Dalam kasus malpraktik terkait tindakan medis tanpa izin yang disertai dengan kelalaian yang menyebabkan kematian (Nomor 109/Pid.sus/2019/PN kbu), rumusan Pasal 84 UU Tenaga Kesehatan secara eksplisit mengkonstruksikan kelalaian.

Keberadaan Pasal 84 Undang-Undang Tenaga Kesehatan menegaskan larangan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan kelalaian, dan segala bentuk kelalaian dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum. Namun demikian, rumusan Pasal tersebut masih menimbulkan keraguan tentang bagaimana hukum akan diterapkan terkait kelalaian medis. Kelalaian medis merujuk pada kurangnya kehati-hatian tenaga medis, khususnya dokter, dalam menggunakan tingkat keahlian dan pengetahuan yang seharusnya digunakan dalam menangani pasien, sesuai dengan standar yang berlaku. Terkait dengan putusan Hakim tersebut, penulis melihat bahwa kepastian hukum mengenai kelalaian sebagai perbuatan melawan hukum belum tercapai.

## 2) Landasan Sosiologis Pertimbangan Hakim.

Pertimbangan sosiologis dalam konteks hukum menunjukkan bahwa Hakim harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berdampak negatif atau positif terhadap masyarakat. Artinya, Hakim harus membuat putusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya bagi masyarakat. Putusan yang memperhatikan pertimbangan sosiologis adalah putusan yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, termasuk kebiasaan dan praktik yang ada. Menurut M. Solly Lubis, pertimbangan sosiologis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan pemecahan yang diperlukan sebagai sarana untuk menjamin kemanfaatan atau kemaslahatan bersama. Dengan demikian, pertimbangan sosiologis menjadi penting untuk menjamin agar putusan hukum tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Artinya, hakim harus mempertimbangkan konsekuensi dan dampak sosial bagi masyarakat ketika mengambil keputusan dalam perkara hukum.<sup>35</sup> Dalam kasus malpraktik medis tanpa izin yang disertai dengan kelalaian yang mengakibatkan kematian, majelis hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terdakwa dipidana dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Setelah melakukan pemeriksaan secara seksama, penulis berkesimpulan bahwa putusan Hakim tersebut belum memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat, khususnya bagi pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Menurut hemat penulis, putusan Hakim tersebut belum menimbulkan efek jera yang memadai

---

<sup>35</sup> M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, Hlm 6

bagi terdakwa, sehingga tidak mendorong para praktisi medis untuk bertanggung jawab secara profesional dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar etika dan mutu yang tinggi.

Dalam konteks Risiko Kelalaian Medis, tindakan pencegahan dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya cedera atau kerugian yang disebabkan oleh kesalahan medis. Namun, putusan Hakim lebih menekankan pada akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh tergugat tanpa memberikan kepastian hukum yang memadai atas kelalaian tersebut. Dari sisi pendayagunaan tenaga kesehatan, kepastian hukum yang diinginkan tidak tercapai karena pertimbangan hakim yang tidak melihat adanya unsur kesalahan berupa kelalaian yang mengakibatkan kerugian korban sehingga unsur kepastian hukumnya yaitu tidak dipersalahkan pelaku atas tindakan lalainya tersebut sehingga pelaku dihukum hanya atas menjalankan praktik tanpa izin dan tidak atas perbuatan lalai menghilangkan nyawa pasien. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam sistem hukum mengenai tanggung jawab dan pertanggungjawaban praktisi medis.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap unsur subyektif dan obyektif tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan hubungannya dengan putusan Hakim, penulis memperhatikan unsur terhadap dakwaan pertama penuntut umum dengan pasal 84 ayat ( 2 ) unsur subyektif telah terpenuhi berdasarkan fakta bahwa terdakwa secara nyata telah melakukan serangkaian kelalaian dalam mengobati korban, namun terhadap unsur obyektif tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak terpenuhi, karena tidak dilakukan otopsi kepada korban, sehingga hubungan kausalitas antara perbuatana terdakwa dan kematian korban sulit dibuktikan, sedangkan terhadap dakwaan kedua penuntut umum dengan pasal 86 ayat (1) unsur subyektif dan obyektifnya telah terpenuhi dengan fakta bahwa telah nyata ada Tindakan terdakwa mengobati korban yaitu membedah korban padahal saat itu terdakwa tidak memilik surat izin berpraktik mandiri. Tidak terpenuhinya Unsur obyektif dakwaan pertama penuntut umum karena diperlukan otopsi forensik untuk memastikan kebenaran materil, namun pada dakwaan kedua penuntut umum unsur subyektif dan obyektifnya Oleh karena itu, putusan Hakim dinilai sudah tepat. hakim berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis mengadili terdakwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp20.000.000,00. Hakim berdasarkan pertimbangan yuridis mengesampingkan unsur kelalaian yang menyebabkan kematian sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014 dengan alasan tidak adanya otopsi forensik sebagai kebenaran materil mengakibatkan hubungan sebab akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa sulit dibuktikan. Jaksa Penuntut Umum dalam menilai alat bukti yang diajukan khususnya dalam kasus kelalaian yang menyebabkan kematian, menekankan pentingnya pemeriksaan otopsi forensik sebagai alat bukti yang dapat membantu menentukan hubungan langsung antara perbuatan terdakwa dengan

kematian korban. Namun, berdasarkan pertimbangan non-yuridis yang mencakup aspek filosofis dan sosiologis, putusan tersebut belum memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan pendayagunaan tenaga kesehatan dalam putusan Hakim. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa putusan hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum saja, tetapi juga dampak sosial dan filosofis untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya.

## Referensi

- Annisa. 2023. "Macam-Macam Delik Dalam Perkara Pidana" Diakses melalui [Macam-Macam Delik Dalam Perkara Pidana \(umsu.ac.id\)](https://umsu.ac.id)
- Christianto, Giso. *Ratio Legis Asas Hak Menguasai Negara Terhadap Sumber Daya Mineral Dan Batubara*. Tarakan : Fakultas Hukum Universitas Borneo, 2022.
- Dart Pakpahan, Raymon, Herlina Manullang, dan Roida Nababan. *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta)*. Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen. 2023.
- Endriyo Susila, Muh. *Malpraktik Medik Petanggungjawaban Hukumnya: Analisis Dan Evaluasi Konseptual*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2021.
- Ilham Khair, Otti. *Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis D Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara*. Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. 2022
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Banyumedia. 2006
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 1997
- Mulyadi, Lilik. *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009
- Nonci, M. Hajir. *Hukum Kausalitas: Suatu Analisa Pro Dan Kontra*. Makasar : Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Alauddin Makassar. 2019
- Prayogo, R. Tony. *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. 2006

Saleh, Khaidir, Mario Agusta, dan Weni. *Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Jambi : Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo. 2020

Samyuthi Mustofa, Wildan. *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2013

Samosir, Djisman. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Nuansa Aulia. 2013

Sofiah Ely dan Frans Simangunsong. *Peranan Otopsi Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Kepolisian Republik Indonesia*. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. 2023

Susila, Muh. Endriyo. *Malpraktik Medik Petanggungjawaban Hukumnya: Analisis Dan Evaluasi Konseptual*. Yogyakarta : Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. 2021

Tim Hukumonline. 2023. " Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya." Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/?page=3>

Wibawana, Widhia Arum. 2022. "Detiknews." *Surat Dakwaan Adalah Apa? Fungsi, Syarat, Bentuk Dan Contoh*. [Surat Dakwaan Adalah Apa? Fungsi, Syarat, Bentuk Dan Contoh \(Detik.Com\)](https://www.detik.com)

Wiradharma, Donny, dan Dionisia Sri Haryati. *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*. Jakarta : CV Sagung Seto. 2019

Wiyono, Yuliantoro. *Penerapan Unsur Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*. Semarang : Unissula. 2019

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan